



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Fazri Alias Rudi Bin Ruswan Sarif (Alm)
2. Tempat lahir : Pelaihari
3. Umur/Tanggal lahir : 37/2 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Haka / Lewu Tataw XVII Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dan Jalan Janah Jari (Barak Beton Warna Orange Pintu Nomor 01), Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rudi Fazri Alias Rudi Bin Ruswan Sarif Alm ditangkap pada tanggal 25 September 2023:

Terdakwa Rudi Fazri Alias Rudi Bin Ruswan Sarif Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI FAZRI Als. RUDI Bin RUSWAN SARIF (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 351 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI FAZRI Als. RUDI Bin RUSWAN SARIF (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan stainless;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan besi.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik bagi anak-anak sambungnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **RUDI FAZRI AIs. RUDI Bin RUSWAN SARIF (Alm)** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Bukit Palangka VII No. 25 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa mengajak saksi korban Esy Emelda keluar rumah di jalan Janah Jari Kota Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa juga sudah membawa 1 (satu) buah cutter yang di simpan dalam kantong celana dan 2 (dua) bilah pisau yang simpan di pinggang Terdakwa dengan rencana akan Terdakwa gunakan melukai saksi korban Esy Emelda agar jera, lalu Terdakwa ada singgah membeli minuman keras di daerah Bukit keminting, selanjutnya Terdakwa minum sambil mengendarai sepeda motor dan sepanjang jalan Terdakwa marah marah karena saksi korban Esy Emelda terlalu sayang dengan anaknya, kemudian sampai di Perempatan jalan Bukit Keminting dengan jalan Tingang Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau Cater yang sebelumnya Terdakwa simpan dan langsung menggores paha kiri saksi korban dengan menggunakan pisau Cater lalu karena cutternya patah langsung Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa sambil minum minuman keras tersebut membawa saksi korban Esy Emelda menuju ke depan perumnas kemudian Terdakwa memukul dan mengores



pipi serta mengores tangan kiri saksi korban Esy Emelda Hingga Robek dengan menggunakan pisau Dapur, kemudian Terdakwa dengan saksi korban Esy Emelda menuju rumahnya di jalan Bukit Palangka dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Rivana Cahya Ramadana lalu bilang kepada saksi korban Rivana Cahya Ramadana “ ingat gak yang kamu bilang kemarin ini pelajaran untuk Mu “ kemudian Terdakwa yang sebelumnya membawa pisau bahan stainless langsung mengarahkan kearah mata bagian kanan ketengah tapi hanya terkena Ujungnya mengakibatkan lukan iris saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengiris kepala, tangan kiri bagian pergelangan, bagian kaki lutut kiri, leher sebelah kanan saksi korban Rivana Cahya Ramadana dengan menggunakan pisau, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 280/IX/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 yang buat oleh dr. Toni S. Sidauruk Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban ESY EMELDA didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III P. Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis , pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesia pasien mengatakan post dibacok dan di pukul oleh suami.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan dua buah luka lecet pad pipi kiri dengan ukuran masing masing tiga centimeter
 - Ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter dengan dasar jaringan kulit.
 - Ditemukan luka bacok pada lengan tangan kiri dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter dengan dasar jaringan kulit
 - Ditemukan luka bacok pada punggung tangan kiri dengan ukuran Panjang lima sentimeter dengan dasar jaringan otot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada paha kiri dengan ukuran tujuh sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran empat sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia Empat puluh enam tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan luka terbuka, dari hasil pemeriksaan luka diduga diakibatkan trauma tumpul dan tajam.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 283/IX/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 yang buat oleh dr. Toni S. Sidauruk Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban Rivana Cahya Ramadana didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III P. Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis , pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesia pasien mengatakan post dibacok oleh Ayah Tiri.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan pada Kepala terdapat luka lecet dengan ukuran Panjang tiga sentimeter
 - Ditemukan pada Kepala terdapat luka memar dengan ukuran diameter tiga sentimeter.
 - Ditemukan pada tangan kiri terdapat luka bacok dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dengan dasar jaringan Otot
 - Ditemukan pada litut kaki kiri terdapat luka bacok dengan ukuran Panjang satu sentimeter dengan dasar jaringan Kulit.
 - Ditemukan pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia Dua puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan memar di kepala,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lutut serta luka bacok pada kaki dan tangan kiri, dari hasil pemeriksaan luka diduga diakibatkan trauma tumpul dan tajam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa adalah suami siri dari Saksi, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana dugaan Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah saksi sendiri bersama dengan anak saksi yaitu Rivana Cahya Ramadana dan pelakunya adalah Terdakwa RUDI FAZRI;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Bukit Palangka VII No. 25 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib suami saksi yaitu Terdakwa RUDI FAZRI mengajak saksi keluar rumah di Jalan Janah Jari Kota Palangka Raya yang mana saat itu dia sudah dalam keadaan mabuk dimana sepanjang jalan dia marah-marah karena saksi terlalu sayang ke anak;
 - Sesampainya di Jalan Bukit Kaminting Terdakwa membeli minuman dulu kemudian menggores paha kiri saksi menggunakan cutter lalu setelah dia membawa saksi sambil minum kemudian menuju ke depan perumnas lalu Terdakwa memukul pipi lalu menggores pipi dan menggores tangan kiri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 Wib Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah, lalu Terdakwa bertemu dengan anak saksi yaitu Saksi RIVANA CAHYA, Terdakwa bilang ke anak saksi "ingat gak yang kamu bilang kemarin, ini pelajaran untuk mu" kemudian Terdakwa yang sebelumnya membawa pisau langsung mengayunkan ke arah mata sebagian kanan ke tengah tapi hanya terkena ujungnya mengakibatkan luka iris lalu setelah itu Terdakwa mengiris kepala saksi RIVANA CAHYA yang mengakibatkan luka iris lalu setelah itu Terdakwa mengiris tangan kiri bagian pergelangan lalu mengiris di bagian kaki bagian lutut sebelah kiri lalu ke bagian leher sebelah kanan lalu saksi merangkul anak saksi (RIVANA CAHYA) untuk melindunginya tak lama datang Kepolisian mengamankan Terdakwa.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena Terdakwa marah karena saksi Esy Emelda selalu membela anaknya yaitu saksi Rivana Cahya Ramadana yang sering berkata kasar kepada Terdakwa dan tidak setuju hubungan antara saksi Esy Emelda dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lebam di pipi kiri, luka gores di pipi, luka gores di kepala, luka sobek di lengan sebelah kiri dan kaki kanan, serta paha sebelah kiri, sedangkan anak saksi (Saksi RIVANA CAHYA) mengalami luka gores di bagian ujung mata sebelah kanan, luka gores di kepala, luka gores di tangan, luka gores di lutut dan luka gores di leher ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kedua Saksi korban ada mendapatkan perawatan di RSUD Bhayangkara namun kedua Saksi korban tidak menjalani rawat inap dan diperbolehkan pulang untuk rawat jalan dan agak terganggu untuk melaksanakan aktifitas kesehariannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 2 (dua) bilah pisau adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa RUDI FAZRI untuk menganiaya saksi dan anak saksi;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 280/IX/RES.1.6/2023/Rumkit

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 September 2023 yang buat oleh dr. Toni S. Sidauruk Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban ESY EMELDA dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia Empat puluh enam tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan luka terbuka, dari hasil pemeriksaan luka diduga diakibatkan trauma tumpul dan tajam;

- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi RIVANA CAHYA RAMADANA Als CAHYA Binti SUPENO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa adalah suami siri dari Ibu Kandung Saksi, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana dugaan Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah saksi sendiri bersama dengan Ibu Kandung saksi yaitu ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) dan pelakunya adalah Terdakwa RUDI FAZRI;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Bukit Palangka VII No. 25 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 Wib saat saksi sedang berada di kamar tiba-tiba muncul Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi Sdr. RUDI FAZRI lalu di bilang "**ingat gak yang kamu bilang kemarin, ini pelajaran untuk mu**" kemudian Terdakwa yang sebelumnya membawa pisau langsung mengayunkan ke arah mata sebagian kanan ke tengah tapi hanya terkena ujungnya mengakibatkan luka iris lalu setelah itu Terdakwa mengiris kepala saksi menggunakan pisaunya lalu Terdakwa mengiris tangan kiri bagian pergelangan lalu mengiris di bagian kaki bagian lutut sebelah kiri lalu ke bagian leher sebelah kanan lalu tak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Kepolisian mengamankan pelaku kemudian baru saksi tahu bahwa sebelumnya Terdakwa ada menganiaya ibu saksi di Jalan Bukit Kaminting Kota Palangka Raya, atas kejadian tersebut saksi dan ibu saksi langsung dibawa ke RSUD Bhayangkara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka gores di bagian ujung mata sebelah kanan, luka gores di kepala, luka gores di tangan, luka gores di lutut dan luka gores di leher sedangkan ibu saksi mengalami luka lebam di pipi kiri, luka gores di pipi, luka gores di kepala, luka sobek di lengan sebelah kiri dan kaki kanan, serta paha sebelah kiri;
- Bahwa untuk saksi Terdakwa hanya mengiris tanpa ada memukul saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa hanya sendiri saja saat melakukan penganiayaan dan Terdakwa ada menggunakan alat berupa 2 (dua) buah pisau;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena dendam kepada saksi karena menurut Terdakwa sebelumnya saksi ada berkata kasar kepadanya dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah anak tiri dan ayah tiri karena Terdakwa telah menikah secara siri dengan ibu kandung Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kedua Saksi Korban ada mendapatkan perawatan di RSUD Bhayangkara namun kedua Saksi korban tidak menjalani rawat inap dan diperbolehkan pulang untuk rawat jalan dan agak terganggu untuk melaksanakan aktifitas kesehariannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 2 (dua) bilah pisau adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa RUDI FAZRI untuk menganiaya saksi dan Ibu saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 283/IX/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 yang buat oleh dr. Toni S. Sidauruk Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban Rivana Cahya Ramadana dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia Dua puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan memar di kepala, dan lutut serta luka bacok

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kaki dan tangan kiri, dari hasil pemeriksaan luka diduga diakibatkan trauma tumpul dan tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi DOMICO YOGI ATMOJO Alias MICO Bin SUPENO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa adalah suami siri dari Ibu Kandung Saksi, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana dugaan Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah Ibu Kandung saksi yaitu ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) dan Adik Kandung Saksi yaitu Saksi RIVANA CAHYA RAMADANA Als CAHYA Binti SUPENO (Alm) dan pelakunya adalah Terdakwa RUDI FAZRI;
- Bahwa Pada saat kejadian yaitu pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 Wib saksi mendapat pesan dari adik saksi Sdr. NAZWA memberitahukan saksi bahwa Saksi RIVANA CAHYA RAMADA berdarah lalu kemudian saksi mencoba menelpon Sdr. NAZWA tersebut namun Sdr. NAZWA meminta saksi tidak menelponnya dan cepat datang ke rumah orang tua Saksi di Jalan Bukit Palangka VII No. 25 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, mengetahui hal tersebut saksi dan istri saksi langsung berangkat menuju ke rumah ibu saksi (Saksi ESY EMELDA alias MELDA) dari rumah saksi di Jalan Anoi Kota Palangka Raya, namun di dalam perjalanan saksi tidak langsung ke rumah ibu saksi namun saksi ke Kantor Polresta Palangka Raya memberitahukan kejadian tersebut lalu saksi bersama dengan anggota Polresta Palangka Raya langsung menuju ke rumah ibu saksi dan sesampainya di sana Terdakwa RUDI FAZRI bersama dengan adik Saksi yaitu Saksi ESY EMELDA dan Sdri. RIVANA CAHYA RAMADANA masih berada di dalam rumah lalu anggota Polisi dari Polresta Palangka Raya meminta Terdakwa RUDI FAZRI keluar rumah lalu tidak lama kemudian ibu saksi Saksi ESY EMELDA keluar melalui jendela ruang tamu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk



dan diikuti di belakangnya oleh Terdakwa RUDI FAZRI setelah keluar Terdakwa RUDI FAZRI melihat ada anggota dari Kepolisian lalu membuang pisau yang dibawanya tersebut lalu Terdakwa RUDI FAZRI diamankan oleh anggota Kepolisian dan langsung dibawa ke Polresta Palangka Raya, setelah itu saksi langsung membawa ibu dan adik saksi yang mengalami luka ke rumah sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan luka yang dialami tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa RUDI FAZRI melakukan penganiayaan terhadap Ibu Saksi (Saksi ESY EMELDA) dan Adik Kandung Saksi (Saksi RIVANA CAHYA RAMADANA) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa RUDI FAZRI melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat yaitu pisau dapur;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengetahui bahwa Saksi ESY EMELDA dan Saksi RIVANA CAHYA RAMADA ada memiliki masalah dengan Terdakwa RUDI FAZRI;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Ibu Kandung Saksi (Saksi ESY EMELDA) dan Adik Kandung Saksi (Saksi RIVANA CAHYA RAMADANA) harus mendapatkan perawatan di rumah sakit .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Bukit Palangka VII No. 25 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) dan Saksi RIVANA CAHYA RAMADANA Als CAHYA Binti SUPENO ;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Terdakwa dengan Saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) sedang ada permasalahan keluarga di barak kami yang berada di jalan Janah Jari Kota Palangka Raya;



- Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah bersama dengan Saksi ESY EMELDA untuk pulang ke rumahnya di Jalan Bukit Palangka Kota Palangka Raya dan kondisi Terdakwa sudah mabuk dan membawa 2 (dua) bilah pisau dari barak Terdakwa dengan rencana Terdakwa mau melukai Saksi ESY EMELDA agar ia jera;
- Lalu Terdakwa dan Saksi ESY EMELDA singgah membeli minuman keras kembali di daerah Jalan Bukit Keminting Kota Palangka Raya, lalu Terdakwa minum sambil mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan Saksi ESY EMELDA malah semakin berkelahi dan Terdakwa singgah di perempatan Jalan Bukit Keminting dengan Jalan Tingang Kota Palangka Raya, lalu Terdakwa turun dari motor dan Saksi ESY EMELDA juga turun dari motor lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah Pisau yang Terdakwa simpan di pinggang dan langsung Terdakwa tebas ke arah kepalanya hingga robek dan Terdakwa memegang tangan kirinya Saksi ESY EMELDA, dan langsung Terdakwa sayat lengan tersebut hingga robek;
- Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ESY EMELDA untuk naik motor dan kami pun menuju ke rumah di Jalan Bukit Palangka Kota Palangka Raya, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi ESY EMELDA langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar saksi Saksi RIVANA CAHYA, lalu Saksi ESY EMELDA membangunkan Saksi RIVANA CAHYA lalu Saksi RIVANA CAHYA terbangun dan Terdakwa langsung memukul Saksi RIVANA CAHYA dengan 1 (satu) Bilah Pisau yang posisinya Terdakwa balik sebanyak 1 (satu) kali dan langsung Terdakwa sayat dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau secara berulang kali hingga kepalanya robek, lalu Terdakwa sayat kembali lengan kiri Saksi RIVANA CAHYA, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada saat itu karena kondisi mabuk dan Terdakwa spontan mau melukai Saksi ESY EMELDA dan Terdakwa berencana membawa 2 (dua) bilah Pisau dan membawa ke arah jalan yang sepi agar tidak ada orang yang mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan , Terdakwa hanya sendirian saja dan ada menggunakan alat berupa pisau karter dan 2 (dua) pisau dapur;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa sakit hati tidak dihargai sebagai kepala keluarga dan Terdakwa sering dihina oleh saksi RIVANA CAHYA;
- Bahwa 1 (satu) buah cutter Terdakwa buang karena patah dan Terdakwa tidak ingat membuangnya di sekitaran mana karena pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa menikah secara siri dengan saksi Sdri. ESY EMELDA dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan stainless dan 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan besi adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya para korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum No : 280/IX/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 yang buat oleh dr. Toni S. Sidauruk Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban ESY EMELDA didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III P. Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis , pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesia pasien mengatakan post dibacok dan di pukul oleh suami.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan dua buah luka lecet pad pipi kiri dengan ukuran masing masing tiga centimeter
 - Ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter dengan dasar jaringan kulit.
 - Ditemukan luka bacok pada lengan tangan kiri dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter dengan dasar jaringan kulit
 - Ditemukan luka bacok pada punggung tangan kiri dengan ukuran Panjang lima sentimeter dengan dasar jaringan otot.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada paha kiri dengan ukuran tujuh sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran empat sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia Empat puluh enam tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan luka terbuka, dari hasil pemeriksaan luka diduga diakibatkan trauma tumpul dan tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum No : 283/IX/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 yang buat oleh dr. Toni S. Sidauruk Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban Rivana Cahya Ramadana didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III P. Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis , pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesia pasien mengatakan post dibacok oleh Ayah Tiri.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan pada Kepala terdapat luka lecet dengan ukuran Panjang tiga sentimeter
 - Ditemukan pada Kepala terdapat luka memar dengan ukuran diameter tiga sentimeter.
 - Ditemukan pada tangan kiri terdapat luka bacok dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dengan dasar jaringan Otot
 - Ditemukan pada litut kaki kiri terdapat luka bacok dengan ukuran Panjang satu sentimeter dengan dasar jaringan Kulit.
 - Ditemukan pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentime

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia Dua puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan memar di kepala, dan lutut serta luka bacok pada kaki dan tangan kiri, dari hasil pemeriksaan luka diduga diakibatkan trauma tumpul dan tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan stainless;
- 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Bukit Palangka VII No. 25 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) dan Saksi RIVANA CAHYA RAMADANA Als CAHYA Binti SUPENO ;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa RUDI FAZRI mengajak ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) keluar rumah di Jalan Janah Jari Kota Palangka Raya yang mana saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dimana sepanjang jalan dia marah-marah karena saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) terlalu sayang ke anak , pada saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) bilah pisau dari barak Terdakwa dengan rencana Terdakwa mau melukai Saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) untuk membuatnya jera;
 - Sesampainya di Jalan Bukit Kaminting Terdakwa membeli minuman dulu kemudian menggores paha kiri saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) menggunakan cutter lalu setelah dia membawa saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) sambil minum kemudian menuju ke depan perumnas lalu Terdakwa memukul pipi lalu menggores pipi dan menggores tangan kiri Saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm);
 - Lalu Terdakwa dan Saksi ESY EMELDA singgah membeli minuman keras kembali di daerah Jalan Bukit Keminting Kota Palangka Raya, lalu Terdakwa minum sambil mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan Saksi ESY EMELDA malah semakin berkelahi dan Terdakwa singgah di perempatan Jalan Bukit Keminting dengan Jalan Tingang Kota Palangka Raya, lalu Terdakwa turun dari motor dan Saksi ESY EMELDA juga turun dari motor lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau yang Terdakwa simpan di pinggang dan langsung Terdakwa tebas ke arah kepalanya hingga robek dan Terdakwa memegang tangan kirinya Saksi ESY EMELDA, dan langsung Terdakwa sayat lengan tersebut hingga robek;

- Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ESY EMELDA untuk naik motor dan kami pun menuju ke rumah di Jalan Bukit Palangka Kota Palangka Raya;

- Kemudian sesampainya di rumah di Jalan Bukit Palangka Kota Palangka Raya, pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 Wib, masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar saksi Saksi RIVANA CAHYA, lalu Saksi ESY EMELDA membangunkan Saksi RIVANA CAHYA lalu Saksi RIVANA CAHYA terbangun lalu Terdakwa bertemu dengan anak saksi yaitu Saksi RIVANA CAHYA tersebut dan Terdakwa bilang ke anak saksi "ingat gak yang kamu bilang kemarin, ini pelajaran untuk mu" kemudian Terdakwa yang sebelumnya membawa pisau langsung mengayunkan ke arah mata sebagian kanan ke tengah tapi hanya terkena ujungnya mengakibatkan luka iris lalu setelah itu Terdakwa mengiris kepala saksi RIVANA CAHYA yang mengakibatkan luka iris lalu setelah itu Terdakwa mengiris tangan kiri bagian pergelangan lalu mengiris di bagian kaki bagian lutut sebelah kiri lalu ke bagian leher sebelah kanan lalu saksi merangkul anak saksi (RIVANA CAHYA) untuk melindunginya tak lama datang Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka gores di bagian ujung mata sebelah kanan, luka gores di kepala, luka gores di tangan, luka gores di lutut dan luka gores di leher sedangkan ibu saksi mengalami luka lebam di pipi kiri, luka gores di pipi, luka gores di kepala, luka sobek di lengan sebelah kiri dan kaki kanan, serta paha sebelah kiri;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa sakit hati tidak dihargai sebagai kepala keluarga dan Terdakwa sering dihina oleh saksi RIVANA CAHYA;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 280/IX/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 yang buat oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Toni S. Sidauruk Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban ESY EMELDA didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia Empat puluh enam tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan luka terbuka, dari hasil pemeriksaan luka diduga diakibatkan trauma tumpul dan tajam;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 283/IX/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 yang buat oleh dr. Toni S. Sidauruk Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban Rivana Cahya Ramadana didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia Dua puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan memar di kepala, dan lutut serta luka bacok pada kaki dan tangan kiri, dari hasil pemeriksaan luka diduga diakibatkan trauma tumpul dan tajam.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rudi Fazri Alias Rudi Bin Ruswan Sarif (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” (*mishandeling*) menurut ayat (4) dari Pasal 351 KUHP disebutkan, “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”. Sedangkan menurut yurisprudensi, “penganiayaan” diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Sehingga untuk unsur “penganiayaan” harus dimaknai sebagai suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat pula unsur sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, dalam merusak kesehatan atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia, adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Bukit Palangka VII No. 25 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) dan Saksi RIVANA CAHYA RAMADANA Als CAHYA Binti SUPENO ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa RUDI FAZRI mengajak ESY EMELDA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) keluar rumah di Jalan Janah Jari Kota Palangka Raya yang mana saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dimana sepanjang jalan dia marah-marah karena saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) terlalu sayang ke anak, pada saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) bilah pisau dari barak Terdakwa dengan rencana Terdakwa mau melukai Saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) untuk membuatnya jera;

- Sesampainya di Jalan Bukit Kaminting Terdakwa membeli minuman dulu kemudian menggores paha kiri saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) menggunakan cutter lalu setelah dia membawa saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) sambil minum kemudian menuju ke depan perumnas lalu Terdakwa memukul pipi lalu menggores pipi dan menggores tangan kiri Saksi ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm);
- Lalu Terdakwa dan Saksi ESY EMELDA singgah membeli minuman keras kembali di daerah Jalan Bukit Keminting Kota Palangka Raya, lalu Terdakwa minum sambil mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan Saksi ESY EMELDA malah semakin berkelahi dan Terdakwa singgah di perempatan Jalan Bukit Keminting dengan Jalan Tingang Kota Palangka Raya, lalu Terdakwa turun dari motor dan Saksi ESY EMELDA juga turun dari motor lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah Pisau yang Terdakwa simpan di pinggang dan langsung Terdakwa tebas ke arah kepalanya hingga robek dan Terdakwa memegang tangan kirinya Saksi ESY EMELDA, dan langsung Terdakwa sayat lengan tersebut hingga robek;
- Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ESY EMELDA untuk naik motor dan kami pun menuju ke rumah di Jalan Bukit Palangka Kota Palangka Raya;
- Kemudian sesampainya di rumah di Jalan Bukit Palangka Kota Palangka Raya, pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 Wib, masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar saksi Saksi RIVANA CAHYA, lalu Saksi ESY EMELDA membangunkan Saksi RIVANA CAHYA lalu Saksi RIVANA CAHYA terbangun lalu Terdakwa bertemu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk



dengan anak saksi yaitu Saksi RIVANA CAHYA tersebut dan Terdakwa bilang ke anak saksi “ingat gak yang kamu bilang kemarin, ini pelajaran untuk mu” kemudian Terdakwa yang sebelumnya membawa pisau langsung mengayunkan ke arah mata sebagian kanan ke tengah tapi hanya terkena ujungnya mengakibatkan luka iris lalu setelah itu Terdakwa mengiris kepala saksi RIVANA CAHYA yang mengakibatkan luka iris lalu setelah itu Terdakwa mengiris tangan kiri bagian pergelangan lalu mengiris di bagian kaki bagian lutut sebelah kiri lalu ke bagian leher sebelah kanan lalu saksi merangkul anak saksi (RIVANA CAHYA) untuk melindunginya tak lama datang Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka gores di bagian ujung mata sebelah kanan, luka gores di kepala, luka gores di tangan, luka gores di lutut dan luka gores di leher sedangkan ibu saksi mengalami luka lebam di pipi kiri, luka gores di pipi, luka gores di kepala, luka sobek di lengan sebelah kiri dan kaki kanan, serta paha sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa sakit hati tidak dihargai sebagai kepala keluarga dan Terdakwa sering dihina oleh saksi RIVANA CAHYA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 280/IX/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 yang buat oleh dr. Toni S. Sidauruk Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban ESY EMELDA didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia Empat puluh enam tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan luka terbuka, dari hasil pemeriksaan luka diduga diakibatkan trauma tumpul dan tajam;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 283/IX/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 yang buat oleh dr. Toni S. Sidauruk Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban Rivana Cahya Ramadana didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia Dua puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet dan memar di kepala, dan lutut serta luka bacok pada kaki dan tangan kiri, dari hasil pemeriksaan luka diduga diakibatkan trauma tumpul dan tajam.;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidananya tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa melakukannya dengan sengaja dan menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka pada Saksi Korban ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) dan Saksi Korban RIVANA CAHYA RAMADANA Als CAHYA Binti SUPENO (Alm).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan stainless;
- 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban ESY EMELDA Als MELDA Binti YAHYA ALI (Alm) dan Saksi Korban RIVANA CAHYA RAMADANA Als CAHYA Binti SUPENO (Alm) mengalami luka-luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Fazri Alias Rudi Bin Ruswan Sarif (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan stainless;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TATY, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)